

KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor 12/POJK.03/2015, tanggal 21 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat memengaruhi kinerja dan kondisi industri perbankan termasuk perbankan syariah sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan;
- b. bahwa untuk merespons kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan yang bersifat countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
- c. bahwa sejalan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ketentuan
- e. Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, bagi hasil, atau margin.
5. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan na-

sabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

6. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.
7. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada bank syariah dan perusahaan di bidang keuangan lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 2

- (1) Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, Bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bank Umum Syariah dilakukan terhadap:
 - a. perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi:
 1. Pembiayaan beragun rumah tinggal; dan
 2. Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
 1. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
 2. Pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - c. Penyertaan Modal.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Usaha Syariah dilakukan terhadap penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
 - a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya

dalam jumlah kecil; dan

- b. Pembiayaan yang direstrukturisasi.

BAB II

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

Bagian Kesatu

Bobot Risiko Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal

Pasal 3

Bobot risiko Pembiayaan beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut:

- a. paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau Pembiayaan konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 1. diberikan kepada nasabah perorangan;
 2. agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank Umum Syariah; dan
 3. Bank Umum Syariah memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala;
- b. paling rendah 20% (dua puluh perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal yang merupakan program Pemerintah Indonesia yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 1. dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. dijamin 100% (seratus perseratus) oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit.

Pasal 4

Persyaratan pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah memiliki hak tagih langsung kepada pihak pemberi jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum terlebih dahulu terhadap nasabah dalam hal terjadi cedera janji (wan-

prestasi);

- b. Tagihan atau transaksi rekening administratif yang diberikan garansi dinyatakan secara spesifik dan jelas dalam perjanjian garansi;
- c. Perjanjian garansi bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
- d. Garansi dicairkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran margin/bagi hasil/ujrah; dan
- e. Garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jaminan telah diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemberi jaminan.

Bagian Kedua

Bobot Risiko Pembiayaan kepada UMKM yang Dijamin oleh Lembaga Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan Berstatus BUMD

Pasal 5

- (1) Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan setara BBB-; atau
 - b. mendapatkan rekomendasi dalam bentuk tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan program penjaminan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengakuan penjaminan atau asuransi Pembiayaan, skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan, dan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD, tetap memenuhi persyaratan:
 - a. pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan; dan
 - c. lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus bukan BUMN.

Pasal 6

- (1) Persyaratan skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 - a. pangsa penjaminan Pembiayaan oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah;
 - b. Bank Umum Syariah mengajukan klaim kepada lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadi tunggakan pokok, margin/bagi hasil/ujrah, dan/atau tagihan lainnya yang menandakan kualitas Pembiayaan paling baik dinilai "Diragukan" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku walaupun Pembiayaan belum jatuh tempo;
 - c. pembayaran penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukan oleh Bank Umum Syariah dan dokumen diterima secara lengkap oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan;
 - d. jangka waktu penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan; dan
 - e. penjaminan atau asuransi Pembiayaan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable).
- (2) Persyaratan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus bukan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sebagai berikut:
 - a. pendirian lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku mengenai lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan;
 - b. didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan gearing ratio mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali;
 - c. mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. bukan merupakan pihak terkait Bank Umum Syariah kecuali keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah daerah.

- (3) Persyaratan skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian antara Bank Umum Syariah dengan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD yang:
- a. memiliki peringkat lebih tinggi dari BBB-; dan
 - b. pengakuan penjaminan atau asuransi Pembiayaan, skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan, dan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),
- didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD sesuai kategori portofolio tagihan kepada entitas sektor publik.
- (2) Bobot risiko tagihan kepada entitas sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk peringkat yang setara BBB+ sampai dengan BBB-;
 - b. sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk peringkat yang setara A+ sampai dengan A-; atau
 - c. sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk peringkat yang setara AAA sampai dengan AA-.
- (3) Ilustrasi peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan notasi peringkat yang dikeluarkan lembaga pemeringkat Standard and Poor's.

BAB III

PENILAIAN DAN PENETAPAN KUALITAS ASET BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penyediaan Dana Lainnya dalam Jumlah Kecil

Pasal 8

- (1) Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas kete-

patan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah, untuk:

- a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:

1. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk Risiko Kredit sangat memadai;
- b) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c) memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3).

2. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk Risiko Kredit memadai;
- b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c) memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3).

- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. predikat penilaian KPMR untuk Risiko Kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan KPMR Unit Usaha Syariah; dan
- b. Peringkat Komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada Peringkat Komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan

penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan:

- a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
- b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.

Bagian Kedua

Penetapan Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Pasal 9

- (1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- (2) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.
- (3) Dalam hal nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, penilaian kualitas Pembiayaan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas:
 - a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak di-

lakukan Restrukturisasi Pembiayaan.

Pasal 10

Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar;
- (2) Kualitas Pembiayaan selama masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran margin/bagi hasil/ujrah selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut sesuai perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau
 - b. sesuai kualitas Pembiayaan yang lebih buruk antara kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kualitas Pembiayaan yang sebenarnya, apabila terdapat tunggakan pembayaran margin/bagi hasil/ujrah atau tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.
- (3) Kualitas Pembiayaan setelah masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok didasarkan atas:
 - a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB IV
PENYERTAAN MODAL BAGI BANK
UMUM SYARIAH

Pasal 12

(1) Penyertaan Modal dalam rangka:

- a. pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset Pembiayaan bermasalah dari Bank Umum Syariah yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan Bank Umum Syariah paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan dan Bank Umum Syariah tidak menjadi pengendali; atau
- b. tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

dapat dilakukan apabila Bank Umum Syariah memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank Umum Syariah terakhir sebelum melakukan penyertaan paling rendah 3 (PK-3) dan mempunyai prospek peningkatan Peringkat Komposit menjadi lebih baik.

- (2) Persyaratan lain dalam rangka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Penyertaan Modal.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Permohonan persetujuan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum ketentuan ini berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:

- a. Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dan masih dalam periode 3 (tiga) kali kewajiban pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah setelah penandatanganan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau
- b. Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dan masih dalam masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok setelah penandatanganan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan,

ditetapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5466);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625);
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 198

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 12/POJK.03/2015

TENTANG

KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK
UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. U M U M

Dalam rangka menstimulus pertumbuhan perekonomian nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan termasuk perbankan syariah melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat countercyclical antara lain terkait dengan ketentuan mengenai perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar, penilaian kualitas aset, dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan Penyertaan Modal.

Kebijakan countercyclical dimaksud ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong fungsi intermediasi dalam rangka meningkatkan potensi ekspansi Pembiayaan Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta mencegah terjadinya moral hazard.

Kebijakan countercyclical ini bersifat sementara (temporary policy) sehingga seiring dengan membaiknya kinerja dan kondisi keuangan Bank dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan dimaksud perlu disesuaikan kembali.

Kebijakan countercyclical ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan Pembiayaan kepada UMKM dan Pembiayaan beragun rumah tinggal serta meningkatkan kinerja dan kondisi Bank.

Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam program Pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penyaluran Pembiayaan kepada UMKM.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, diperlukan kebijakan berupa Ketentuan Kehatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud rumah tinggal atau apartemen adalah rumah tapak atau rumah susun namun tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor.

Huruf b

Yang dimaksud Pemerintah Indonesia adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan cedera janji (wanprestasi) adalah kegagalan atau kelalaian nasabah untuk membayar kewajiban keuangan dan memenuhi kewajiban lainnya kepada Bank Umum Syariah; misalnya, kegagalan nasabah membayar pokok dan margin/bagi hasil/ujrah pada saat yang ditentukan (default).

Huruf b s/d Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan yang berstatus BUMD yang mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki kinerja keuangan

yang baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penentuan pihak terkait Bank Umum Syariah didasarkan pada hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud entitas sektor publik adalah Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia dan badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyediaan dana lainnya" adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan letter of credit.

Termasuk sebagai "Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya" adalah semua jenis Pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) nasabah terbesar adalah 50 (lima puluh) nasabah

terbesar Bank Umum Syariah secara individu.

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) nasabah terbesar Unit Usaha Syariah adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar dari Unit Usaha Syariah, tidak termasuk dari bank induknya.

Pasal 9

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor penilaian prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kualitas Pembiayaan yang sebenarnya" adalah penilaian kualitas Pembiayaan yang didasarkan atas:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
- b. Prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 12 s/d Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5735

(BN)